



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

GEDE DHARMA GUNAWAN, tempat lahir di Klungkung, tanggal lahir 25 Oktober 1979, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Jempiring Nomor 8 Semarapura, Semarapura Kelod, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Purwita, S.H., M.H., Ni Luh Ema Shelomita, S.H., I Wayan Gede Yudiana, S.H., M.H., Dedy Putra Laksana, S.H., M.H., dan Hakim Tambunan, S.H., Para Advokat yang beralamat di Jalan Gunung Salak Utara, Abasan, No. 7, Lantai III, Denpasar-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Mei 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 52/SK/2020/PN Srp, tertanggal 11 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

LUH ARI NURASIH, tempat lahir di Tegak, tanggal lahir 11 November 1979, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan Jempiring Nomor 8 Semarapura, Semarapura Kelod, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Sutena, S.H. dan I Kadek Agus Mudita, S.H., Para Advokat yang beralamat di Jalan Kartini No. 22, Klungkung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 60/SK/2020/PN Srp, tertanggal 9 Juni 2020 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srp



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srp tanggal 12 Mei 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim dan Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srp tanggal 29 Juli 2020 tentang Penetapan pergantian Majelis Hakim;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Mei 2020 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 5 Juni 2006, dihadapan Pemuka Agama Hindu, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 452/Kw/Capil/06, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 5 Juni 2006;
2. Bahwa dalam Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang telah berlangsung selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama; LUH AYU MAS PURNAMA DEWI, Perempuan, yang lahir pada tanggal 19 Maret 2008 dan KOMANG GEDE WIGUNA DHARMA, Laki-laki yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2010, yang hingga saat ini masih tinggal bersama-sama dengan PENGGUGAT;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT sangat bahagia, rukun dan dilandasi rasa cinta dan saling menyayangi satu dengan yang lain, meski terdapat perbedaan karakter namun hal tersebut tidak menjadi pemisah cinta antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
4. Bahwa masing-masing melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan kodrat alamiah sebagai seorang suami-istri;
5. Bahwa setelah beberapa tahun perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, perbedaan prinsip dan pandangan hidup mulai terjadi, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan ketidak nyamanan pada diri PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srp



6. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha menyelesaikan perbedaan prinsip tersebut dengan cara menjalin komunikasi yang intens tetapi upaya tersebut tidak berhasil sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan, apalagi keadaan ekonomi keluarga yang pas-pasan;
7. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang semakin tinggi, akhirnya PENGGUGAT memutuskan untuk mencari pekerjaan ke Kapal Pesiar dengan meninggalkan Istri dan Anak-anak di rumah;
8. Bahwa selama PENGGUGAT bekerja di Kapal Pesiar, TERGUGAT tidak pernah menghubungi PENGGUGAT, namun PENGGUGAT tetap mengirim nafkah berupa uang kepada TERGUGAT beserta anak-anak sebesar rata-rata Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per-bulan;
9. Bahwa ketika PENGGUGAT pulang ke-rumah dalam masa cuti TERGUGAT tidak pernah menyambut PENGGUGAT dengan antusias sebagaimana layaknya Suami-Istri yang baru ketemu setelah lama berpisah, sehingga hubungan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT menjadi semakin dingin;
10. Bahwa dalam keadaan hubungan yang tidak harmonis ini menjadikan baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT sudah “mati rasa” alias tidak ada ketertarikan seksual satu sama lain, sehingga satu sama lain menjalani kehidupan pribadi dan komunikasi terjadi hanya pada saat bertengkar saja;
11. Bahwa keadaan tidak saling memberi nafkah bathin telah berlangsung selama lebih dari 3 (tiga) tahun;
12. Bahwa untuk menjaga perkembangan dan pertumbuhan psikis anak-anak, dan mengurangi pertengkaran yang frontal di depan anak-anak, PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk tidur di ruangan yang berbeda walaupun tetap dalam satu lingkungan Rumah Tinggal;
13. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan termasuk melibatkan keluarga besar untuk mendamaikan dan mencari jalan keluar, namun upaya ini menjadi sia-sia dan keadaan semakin memburuk, apalagi TERGUGAT akhir-akhir ini sering memancing emosi PENGGUGAT untuk bersikap kasar dengan tujuan yang tidak jelas; namun syukurlah PENGGUGAT selama ini dapat menahan diri dan tidak melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
14. Bahwa namun demikian PENGGUGAT berharap Perceraian tidak akan memutus silaturahmi antara ORANG TUA dengan Anak-anak, karena anak-anak tidak boleh menjadi korban dalam perselisihan yang dialami Orang Tua-nya;

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena tidak dapat dipersatukan lagi Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga PENGGUGAT bermaksud mengakhiri pernikahan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang;

16. Bahwa dengan kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sedemikian adanya, dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga walaupun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan maka tujuan utama diadakannya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dapat dicapai;

17. Bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975, bahwa alasan perceraian dapat terjadi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang tak kunjung usai dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang terus menerus terjadi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

18. Bahwa dengan adanya bukti perbedaan prinsip dan pandangan hidup serta perselisihan yang terus-menerus antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sejak tahun 2014 hingga sekarang dan tidak bersedia untuk rukun kembali, maka alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri jika terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga." Sehingga untuk menyelamatkan kehidupan PENGGUGAT dan TERGUGAT gugatan ini sangat tepat untuk diajukan;

19. Bahwa didalam melihat perselisihan Rumah Tangga, maka kepentingan Anak harus menjadi prioritas yang harus diselamatkan, oleh karena itu sudah sepatutnya Anak-anak diputuskan berada dalam pengasuhan bersama;

20. Bahwa dengan diputuskannya hak pengasuhan bersama maka sudah sepatutnya PENGGUGAT dan TERGUGAT dihukum untuk menafkahi Anak-anak mereka secara bersama dan masing-masing Pihak baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT diberi hak sewaktu-waktu untuk bertemu dengan anak-anaknya untuk mencurahkan kasih sayang sebagai orang tua, sehingga

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anak tetap dapat tumbuh secara normal dan tidak kekurangan kasih sayang dari kedua orang tua-nya;

Dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan Gugatan ini dihadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk diperiksa dan disidangkan dan apabila pemeriksaan tersebut dipandang cukup mohon agar setelah memeriksa berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusan berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 5 Juni 2006, dihadapan Pemuka Agama Hindu, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 452/Kw/Capil/06, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 5 Juni 2006;
3. Menyatakan hukum Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 5 Juni 2006, dihadapan Pemuka Agama Hindu, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 452/Kw/Capil/06, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 5 Juni 2006 PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;
4. Menetapkan hak asuh terhadap anak PENGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama: LUH AYU MAS PURNAMA DEWI, Perempuan, yang lahir pada tanggal 19 Maret 2008 dan KOMANG GEDE WIGUNA DHARMA, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2010, tetap menjadi tanggung jawab bersama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dan dalam pengasuhan bersama;
5. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan salinan putusan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dicatatkan didalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut (*ex Aequo et bono*).



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yakni pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2020, masing-masing pihak telah hadir yakni untuk pihak Penggugat beserta Kuasa Hukumnya demikian pula pihak Tergugat beserta Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Dwi Asri Mukaromah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan terhadap gugatan tersebut Pihak Penggugat menyatakan terdapat perubahan terhadap isinya sebagai berikut:

1. Perubahan nama Tergugat yang semula tertulis Luh Ari Nuriasih **diubah menjadi** Luh Ari Nurasih;
2. Perubahan pada posita nomor 7 (tujuh) dari yang semula tertulis: "Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang semakin tinggi, akhirnya PENGUGAT memutuskan untuk mencari pekerjaan ke kapal pesiar dengan meninggalkan isteri dan anak-anak dirumah" **diubah menjadi** "Bahwa guna menyambung hidupnya, Penggugat sejak tahun 2006 telah mengadu nasib bekerja di kapal pesiar, hingga akhirnya pada tahun 2006 PENGUGAT melangsungkan perkawinan dengan TERGUGAT, yang mana walaupun PENGUGAT sudah berkeluarga, guna menghidupi dan memenuhi segala kebutuhan keluarga kecilnya tersebut PENGUGAT memutuskan untuk tetap bekerja di kapal pesiar walaupun dengan berat hati, PENGUGAT harus rela meninggalkan TERGUGAT dan anak-anak dirumah";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat memberikan Jawaban dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020, melalui surat Jawaban tertanggal 29 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas telah diakuinya;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat point 7 dan point 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup harus rela meninggalkan istri (Tergugat) berserta anak-anak untuk bekerja ke kapal pesiar dan mengirim nafkah

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srp



berupa uang kepada Tergugat beserta anak-anak sebesar rata-rata Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per-bulan adalah dalil yang tidak sepenuhnya benar, karena selama bekerja Penggugat tidak pernah terbuka akan penghasilan yang didapatkannya kepada Tergugat bahkan uang yang diterima Tergugat untuk kebutuhan dan kepentingan anak-anak dikirim melalui Ibu Penggugat semasih hidup kemudian melalui adik Penggugat setelah Ibu Penggugat meninggal;

3. Bahwa terhadap nafkah yang diterima Tergugat untuk memenuhi kebutuhan dan biaya hidup anak-anak masih sangat tidak cukup sehingga Tergugat tetap harus bekerja untuk kebutuhan Tergugat sendiri dan mencukupi kebutuhan anak-anak, keluarga dan lain-lain;

4. Bahwa dari uraian diatas, sejak bekerja di kapal pesiar ada yang disembunyikan dan Penggugat mulai mengabaikan tanggungjawabnya sebagai seorang suami;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 9 yang menyatakan Tergugat tidak pernah menyambut Penggugat dengan antusias adalah dalil yang tidak benar, karena istri mana yang tidak senang ketika suaminya pulang ke rumah bahkan Tergugat senantiasa bersikap baik dan hangat namun Penggugatlah yang mulai berubah dan dingin sekembali dari kapal pesiar;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 11-16 dapat Tergugat tanggap bahwa pertengkaran dan sikap kasar yang ditunjukan Penggugat serta dinginnya hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat dieebabkan karena Penggugat menjalin hubungan asmara dengan wanita yang masih terikat perkawinan sah dengan laki-laki lain, dimana hubungan terlarang tersebut Penggugat jalin sejak 3 (tiga) tahun terakhir ketika sama-sama bekerja di kapal peear;

7. Bahwa hubungan Penggugat dengan wanita bersuami tersebut semakin menjadi-jadi walaupun sempat dinasehati oleh Tergugat untuk segera mengakhiri hubungan terlarang tersebut demi anak-anak dan keutuhan keluarga, namun Penggugat tidak menghiraukannya;

8. Bahwa kembalinya atau dipulangkannya Penggugat dari kapal pesiar karena pandemic covid-19 ini, Penggugat masih sangat intensif berhubungan dan bahkan tinggal serumah dengan wanita idaman Penggugat tersebut;

9. Bahwa Tergugat pernah mendatangi sebuah rumah yang ditempati oleh wanita idaman Penggugat didampingi aparat kepolisian dari Polres Klungkung dan mendapati Penggugat bersama wanita idaman Penggugat

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srp



didalam rumah tersebut, sehingga Tergugat melaporkan kejadian tersebut ke Polres Klungkung dengan Laporan Polisi Nomor Lp-B/24/V/2020/Bali/Res.Klk, tanggal 31 Mei 2020 dugaan tindak pidana Perzinahan sebagaimana di maksud dalam pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf (1a) KUHP dan ayat (2) ke 2 huruf (2b) KUHP;

10. Bahwa apa yang Tergugat lakukan seperti tersebut pada point 9 diatas, semata-mata ingin agar Penggugat kembali ke jalan yang benar demi keutuhan keluarga yang selama ini dibangun dalam ikatan tali perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Bahwa walaupun Penggugat berkali-kali menyakiti dan melukai perasaan Tergugat, Tergugat tetap teguh untuk mempertahankan mahligai rumah tangga yang telah dibina selama ini, demi keluarga dan anak-anak untuk tetap memiliki keluarga (ayah ibu) yang utuh dan tidak tergaritikan satu sama lainnya;

12. Bahwa terhadap apa yang Tergugat uraian diatas Tergugat tetap menolak untuk bercerai/berpisah dan berharap Penggugat untuk segera sadar dan berubah dan kembali membina keharmonisan rumah tangga demi kepentingan anak-anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang orang tua (Tergugat dan Penggugat) yang utuh;

13. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya yang tidak terjawab sebagaimana pada angka-angka tersebut diatas, Tergugat menyatakan menolak dengan tegas, karena dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak beralasan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil, (*ex aequa et bono*);

Demikianlah Jawaban tergugat, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat mengajukan Replik pada persidang hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 dan Pihak Tergugat mengajukan Duplik pada persidang hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, dan oleh karena acara



jawab-menjawab telah selesai, sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 452/Kw/Capil06, tertanggal 5 Juni 2006, atas nama Gede Dharma Gunawan dan Luh Ari Nurasih, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5105032112090009 yang dikeluarkan di Klungkung, pada tanggal 18 Oktober 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung atas nama kepala Keluarga Gede Dharma Gunawan, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: 2.482/LI/Capil/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 19 Oktober 2010 atas nama Komang Gede Wiguna Dharma, diberi tanda **P-3**;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut (bukti P-1 sampai dengan bukti P-3) telah dilegalisasi dan telah pula dibubuhkan materai secukupnya sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo* Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan, akan tetapi mengenai kekuatan pembuktian masing-masing bukti surat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI MADE SURYAWAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Galiran, Semarapura Klod, pada tanggal 8 Mei 2006, dihadapan Pemuka Agama Hindu;

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berkedudukan sebagai Purusa dalam perkawinan tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia;
- Bahwa anak yang pertama bernama Luh Ayu Mas Purnama Dewi, Perempuan, yang lahir pada tanggal 19 Maret 2008 dan anak yang kedua bernama Komang Gede Wiguna Dharma, laki-laki yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2010;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat masih menafkahi Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja di luar negeri sejak tahun 2005 hingga bulan April tahun 2020, sekali berangkat berkisar jangka waktu 7 (tujuh) sampai 9 (Sembilan) bulan dan sekali istirahat di rumah berkisar 2,5 (dua setengah) sampai dengan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa awalnya karena Penggugat mempunyai hutang untuk berangkat ke luar negeri dan hutang untuk biaya perkawinan maka uang yang didapatkan oleh Penggugat dari bekerja di luar negeri dikirimkan kepada ibu Penggugat untuk membayar hutang-hutangnya, selanjutnya setelah hutang-hutang tersebut lunas yaitu sekira maret 2011 Penggugat memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anaknya dengan mengirimkan langsung uang tersebut kepada Tergugat, kemudian setelah terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat uang yang akan diberikan kepada Tergugat dititipkan kepada saksi untuk kemudian saksi berikan kepada Tergugat dikarenakan Penggugat tidak percaya lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menitipkan uang kepada saksi untuk diberikan kepada Tergugat diawal berangkat sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah enam bulan berangkat, Penggugat menitipkan uang untuk diberikan kepada Tergugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hanya sekali dan setelah itu mulai bulan November 2009 Penggugat menitipkan uang untuk diberikan kepada Tergugat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai Penggugat datang dan dirumahkan;
- Bahwa keributan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena masalah uang, dimana uang yang akan digunakan berangkat ke kapal

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srp



pesiar oleh Penggugat yang diletakkan di atas lemari, dibuang oleh Tergugat pada saat Tergugat bersih-bersih karena Tergugat mengira itu sampah dan masalah terjadi akibat akun facebook Penggugat yang dipakai oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak bisa lagi menggunakan akun facebooknya;

- Bahwa sekira tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat sering terlibat pertengkaran yakni di setiap penggugat dengan tergugat bertemu akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya, dan saksi pernah beberapa kali melihat langsung pertengkaran tersebut dan pada saat itu yang saksi lakukan adalah meleraikan;

- Bahwa akibat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat dengan Tergugat saling tidak bertegur sapa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tidur 1 (satu) kamar lagi tetapi masih dalam 1 (satu) bangunan dan karena terus terjadi pertengkaran akhirnya agar tidak terus terjadi pertengkaran, Penggugat tinggal di bangunan saksi, yang masih dalam 1 (satu) pekarangan;

- Bahwa jarak antara kamar Penggugat dengan Tergugat kurang lebih 7 (tujuh) meter dengan bangunan terpisah;

- Bahwa keluarga besar pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada berhasil dikarenakan kedua belah pihak emosional dan bernada tinggi;

- Bahwa yang dibicarakan dalam musyawarah keluarga tersebut adalah masalah Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat punya perempuan lain, dimana perempuan tersebut adalah teman 1 (satu) kapal dengan Penggugat yang berujung dengan Tergugat melaporkan Tergugat ke polisi dengan laporan KDRT Psikis, tetapi perkaranya tidak dilanjutkan;

- Bahwa saksi mengetahui ada perempuan lain berawal saksi mengetahui dari orang lain sekitar tahun 2018, selanjutnya saksi mengecek akun facebook Penggugat ternyata benar ada foto-foto berdua Penggugat dengan perempuan lain tersebut;

- Bahwa saksi pernah menanyakan perihal perempuan lain tersebut kepada Penggugat, awalnya Penggugat tidak mengakui akan tetapi Penggugat mengaku setelah saksi terus menanyakan hal tersebut dan Penggugat mengatakan sudah terlanjur cinta dengan perempuan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, hingga saat ini Penggugat masih berhubungan dengan perempuan lain tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, reaksi Tergugat mengetahui Penggugat telah berselingkuh adalah Tergugat langsung emosi;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan oleh karena selalu terjadi pertengkaran yang menyebabkan psikis anak-anak menjadi tidak baik karena pada saat pertengkaran dilihat oleh anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan anak-anak saksi;
- Bahwa penggugat hendak bercerai karena Penggugat sudah tidak ada rasa dengan Tergugat dan juga Penggugat pernah dilaporkan ke polisi oleh Tergugat sedangkan Tergugat mengatakan tidak mau dimadu, sudah tidak kuat dan sudah sakit hati;
- Bahwa ibu Penggugat meninggal Desember 2015, dan sejak bulan Maret 2011 Penggugat menyerahkan uang tersebut langsung kepada Tergugat selanjutnya sejak 3 (tiga) tahun Penggugat menitipkan uang kepada saksi untuk biaya odalan, dan untuk arisan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, uang yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat diperuntukkan biaya hidup anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mulai bekerja pertengahan tahun 2017, sebelumnya itu pernah berjualan di pasar akan tetapi jarang-jarang ke pasar;
- Bahwa selama Penggugat bekerja di luar negeri tergugat agak kurang bersosialisasi dengan keluarga besar akan tetapi dengan anak-anaknya diurus dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, masing-masing pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SAKSI NI WAYAN SUKRENI;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Galiran, Semarapura Klod, pada tanggal 8 Mei 2006, dihadapan Pemuka Agama Hindu;
- Bahwa yang berkedudukan sebagai Purusa dalam perkawinan tersebut adalah Penggugat;

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia;
- Bahwa anak yang pertama bernama Luh Ayu Mas Purnama Dewi, Perempuan, yang lahir pada tanggal 19 Maret 2008 dan anak yang kedua bernama Komang Gede Wiguna Dharma, laki-laki yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2010;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat masih menafkahi Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja di luar negeri sejak tahun 2005 hingga bulan April tahun 2020, sekali berangkat berkisar jangka waktu 7 (tujuh) sampai 9 (Sembilan) bulan dan sekali istirahat di rumah berkisar 2,5 (dua setengah) sampai dengan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa awalnya karena Penggugat mempunyai hutang untuk berangkat ke luar negeri dan hutang untuk biaya perkawinan maka uang yang didapatkan oleh Penggugat dari bekerja di luar negeri dikirimkan kepada ibu Penggugat untuk membayar hutang-hutangnya, selanjutnya setelah hutang-hutang tersebut lunas yaitu sekira maret 2011 Penggugat memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anaknya dengan mengirimkan langsung uang tersebut kepada Tergugat, kemudian setelah terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat uang yang akan diberikan kepada Tergugat dititipkan kepada saksi Made Suryawan untuk kemudian saksi berikan kepada Tergugat dikarenakan Penggugat tidak percaya lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menitipkan uang kepada saksi Made Suryawan untuk diberikan kepada Tergugat diawal berangkat sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah enam bulan berangkat, Penggugat menitipkan uang untuk diberikan kepada Tergugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hanya sekali dan setelah itu mulai bulan November 2009 Penggugat menitipkan uang untuk diberikan kepada Tergugat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai Penggugat datang dan dirumahkan;
- Bahwa keributan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena masalah uang, dimana uang yang akan digunakan berangkat ke kapal pesiar oleh Penggugat yang diletakkan di atas lemari, dibuang oleh Tergugat pada saat Tergugat bersih-bersih karena Tergugat mengira itu

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampah dan masalah terjadi akibat akun facebook Penggugat yang dipakai oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak bisa lagi menggunakan akun facebooknya;

- Bahwa sekira tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat sering terlibat pertengkaran yakni di setiap penggugat dengan tergugat bertemu akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya, dan saksi pernah beberapa kali melihat langsung pertengkaran tersebut dan pada saat itu yang saksi lakukan adalah melera;

- Bahwa akibat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat dengan Tergugat saling tidak bertegur sapa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tidur 1 (satu) kamar lagi tetapi masih dalam 1 (satu) bangunan dan karena terus terjadi pertengkaran akhirnya agar tidak terus terjadi pertengkaran, Penggugat tinggal di bangunan saksi, yang masih dalam 1 (satu) pekarangan;

- Bahwa jarak antara kamar Penggugat dengan Tergugat kurang lebih 7 (tujuh) meter dengan bangunan terpisah;

- Bahwa keluarga besar pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada berhasil dikarenakan kedua belah pihak emosional dan bernada tinggi;

- Bahwa yang dibicarakan dalam musyawarah keluarga tersebut adalah masalah Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat punya perempuan lain, dimana perempuan tersebut adalah teman 1 (satu) kapal dengan Penggugat yang berujung dengan Tergugat melaporkan Tergugat ke polisi dengan laporan KDRT Psikis, tetapi perkaranya tidak dilanjutkan;

- Bahwa saksi mengetahui ada perempuan lain berawal saksi mengetahui dari orang lain sekitar tahun 2018, selanjutnya saksi mengecek akun facebook Penggugat ternyata benar ada foto-foto berdua Penggugat dengan perempuan lain tersebut;

- Bahwa saksi pernah menanyakan perihal perempuan lain tersebut kepada Penggugat, awalnya Penggugat tidak mengakui akan tetapi Penggugat mengaku setelah saksi terus menanyakan hal tersebut dan Penggugat mengatakan sudah terlanjur cinta dengan perempuan tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, hingga saat ini Penggugat masih berhubungan dengan perempuan lain tersebut;

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, reaksi Tergugat mengetahui Penggugat telah berselingkuh adalah Tergugat langsung emosi;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan oleh karena selalu terjadi pertengkaran tetapi saksi pernah menasehati Tergugat agar bisa rujuk kembali dengan Penggugat demi anak-anak tetapi Tergugat mengatakan bahwa sudah tidak kuat lagi, mungkin hanya segitu jodohnya dengan Penggugat;
- Bahwa penggugat hendak bercerai karena Penggugat sudah tidak ada rasa dengan Tergugat dan juga Penggugat pernah dilaporkan ke polisi oleh Tergugat sedangkan Tergugat mengatakan tidak mau dimadu, sudah tidak kuat dan sudah sakit hati;
- Bahwa ibu Penggugat meninggal Desember 2015, dan sejak bulan Maret 2011 Penggugat menyerahkan uang tersebut langsung kepada Tergugat selanjutnya sejak 3 (tiga) tahun Penggugat menitipkan uang kepada saksi untuk biaya odalan, dan untuk arisan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, uang yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat diperuntukkan biaya hidup anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mulai bekerja pertengahan tahun 2017, sebelumnya itu pernah berjualan di pasar akan tetapi jarang-jarang ke pasar;
- Bahwa selama Penggugat bekerja di luar negeri tergugat agak kurang bersosialisasi dengan keluarga besar akan tetapi dengan anak-anaknya diurus dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, masing-masing pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 452/Kw/Capil06, tertanggal 5 Juni 2006, atas nama Gede Dharma Gunawan dan Luh Ari Nurasih, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, diberi tanda **T-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5105032112090009 yang dikeluarkan di Klungkung, pada tanggal 18 Oktober 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung atas nama kepala Keluarga Gede Dharma Gunawan, diberi tanda **T-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: 61/LU/Capil/2010, atas nama Luh Ayu Mas Purnama Dewi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 9 April 2008, diberi tanda **T-3**;

4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: 2.482/LI/Capil/2010, atas nama Komang Gede Wiguna Dharma, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 19 Oktober 2010, diberi tanda **T-4**;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut (bukti T-1 sampai dengan bukti T-4) telah dilegalisasi dan telah pula dibubuhkan materai secukupnya sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo* Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan, akan tetapi mengenai kekuatan pembuktian masing-masing bukti surat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan kemudian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI NI KETUT NITI;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Mertua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 8 Mei 2006, dihadapan Pemuka Agama Hindu, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.452/Kw/Capil/06, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 5 Juni 2006;
- Bahwa yang berkedudukan sebagai Purusa dalam perkawinan tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia;
- Bahwa anak yang pertama bernama Luh Ayu Mas Purnama Dewi, Perempuan, yang lahir pada tanggal 19 Maret 2008 dan anak yang kedua bernama Komang Gede Wiguna Dharma, laki-laki yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Penggugat berjalan dengan harmonis tetapi sejak tahun 2017 mulai ada

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui dikarenakan diberitahu oleh Tergugat tetapi saksi tidak pernah melihat secara langsung;

- Bahwa setahu saksi awalnya ada Penggugat memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) perhari selanjutnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu) untuk keperluan Tergugat dan anak-anak tetapi untuk makan ditanggung oleh ibu Penggugat sampai tahun 2016, dan setelah itu setahu saksi Tergugat jarang diberikan nafkah;

- Bahwa sejak 2017 sampai sekarang, Tergugat bekerja di rumah sakit agar mendapatkan uang untuk biaya hidup Tergugat dan anak-anaknya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah bertengkar dengan Penggugat tetapi sejak Penggugat ketahuan selingkuh mereka sering bertengkar selanjutnya 2 (dua) bulan yang lalu terjadi lagi pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat dan saat itu Penggugat langsung mengusir Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui perempuan yang diajak selingkuh oleh Penggugat setelah diperlihatkan fotonya oleh tergugat melalui Facebook di Handphone Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, masing-masing pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SAKSI KOMANG TEBA ANGGEKA;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah ipar saksi;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 8 Mei 2006, dihadapan Pemuka Agama Hindu, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 452/Kw/Capil/06, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 5 Juni 2006;

- Bahwa yang berkedudukan sebagai Purusa dalam perkawinan tersebut adalah Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia;

- Bahwa anak yang pertama bernama Luh Ayu Mas Purnama Dewi, Perempuan, yang lahir pada tanggal 19 Maret 2008 dan anak yang kedua



bernama Komang Gede Wiguna Dharma, laki-laki yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2010;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Penggugat berjalan dengan harmonis tetapi sejak tahun 2017 mulai ada perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui dikarenakan diberitahu oleh Tergugat tetapi saksi tidak pernah melihat secara langsung;

- Bahwa setahu saksi awalnya ada Penggugat memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) perhari selanjutnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu) untuk keperluan Tergugat dan anak-anak tetapi untuk makan ditanggung oleh ibu Penggugat sampai tahun 2016, dan setelah itu setahu saksi Tergugat jarang diberikan nafkah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah bertengkar dengan Penggugat tetapi sejak Penggugat ketahuan selingkuh mereka sering bertengkar selanjutnya 2 (dua) bulan yang lalu terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan saat itu Penggugat langsung mengusir Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui perempuan yang diajak selingkuh oleh Penggugat karena pernah melihat langsung di BTN Pesinggahan Pada tanggal 31 Mei 2020, berawal dari Tergugat yang mengajak saksi kesana, ternyata disana ada Penggugat bersama dengan perempuan selingkuhannya;

- Bahwa pada saat ke BTN pesinggahan tersebut, saksi bersama-sama dengan Tergugat dan anggota Kepolisian, dan sampai disana saksi tidak mengetahui Penggugat sedang melakukan apa, yang saksi ketahui Penggugat mengatakan bahwa perempuan yang ada bersamanya tersebut adalah temannya, selanjutnya Tergugat langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan saksi saat itu menjadi saksi;

- Bahwa reaksi Tergugat saat di BTN Pesinggahan adalah Tergugat terlihat marah dari ekspresi mukanya tetapi tanpa mengatakan apa-ap

- Bahwa sepengetahuan saksi, perempuan lain tersebut berasal dari Manggis, Karangasem dan sama-sama bekerja di kapal pesiar dengan Penggugat dan baru saja melahirkan anak Penggugat yang saksi ketahui setelah diperlihatkan fotonya oleh Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srp



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, masing-masing pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa baik Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat masing-masing mengajukan Kesimpulan pada persidangan hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok dalil gugatan Penggugat adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di di Galiran, Semarapura Klod, pada tanggal 8 Mei 2006, dihadapan Pemuka Agama Hindu Ida Pedanda Ketut Gelgel, sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 452/Kw/Capil/06, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 5 Juni 2006 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan telah terjadi percekcoan yang terus menerus sejak tahun 2017 karena masalah ekonomi, demikian pula tidak ada ketertarikan dan tidak saling memberi nafkah bathin satu sama lain, serta permohonan dari Penggugat perihal hak asuh terhadap anak dari Penggugat dengan Tergugat atas nama Luh Ayu Mas Purnama Dewi dan Komang Gede Wiguna Dharma diasuh dan tetap menjadi tanggungjawab bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, begitu pula Tergugat yang datang menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara a quo termasuk jenis perkara wajib menempuh mediasi, dan para pihak menyerahkan kepada Pengadilan untuk pemilihan Mediator, sehingga telah ditunjuk Dwi Asri Mukaromah, S.H., sebagai mediator sesuai dengan penunjukan Majelis Hakim melalui penetapan Mediator tertanggal 9 Juni 2020, namun proses mediasi dinyatakan tidak berhasil sebagaimana laporan mediator

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srp



pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan akan tetapi Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan *a quo* Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagian membenarkan dalil gugatan Penggugat dan sebagian membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, masing-masing pihak juga menggunakan haknya, yaitu Pihak Penggugat mengajukan Replik demikian pula pihak Tergugat mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat beberapa poin gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPdata serta sesuai Asas *Actori Incubiti* Probatio, ditentukan bahwa beban pembuktian kepada siapa yang mendalilkan dan oleh karena yang mendalilkan adalah Penggugat, maka beban pembuktian diberikan terlebih dahulu kepada Penggugat, selanjutnya Tergugat juga dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat harus bisa mengajukan atau menghadirkan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 1866 KUHPdata jo Pasal 284 RBg, yaitu berupa: bukti tulisan/surat, bukti saksi-saksi, persangkaan, pengakuan-pengakuan dan sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2 dan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yakni saksi Made Suryawan dan saksi Ni Wayan Sukreni;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1, T-2, T-3 dan T-4 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yakni saksi Ni Ketut Niti dan saksi Komang Teba Anggeka;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 serta bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-4 merupakan fotokopi yang di persidangan telah disandingkan atau dicocokkan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai, sedangkan terhadap bukti surat P-2 dan bukti surat P-3 hanya merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya;

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srp



Menimbang, bahwa terhadap bukti yang berupa salinan/kopi dari akta aslinya, yang mana terhadap akta aslinya yang ditunjukkan di persidangan isinya sesuai dan merupakan bukti surat yang berkwalifikasi sebagai akta otentik karena memenuhi seluruh unsur yang bersifat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka terhadap salinan/kopi dari akta aslinya tersebut dapatlah dipercaya dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) tentang apa yang termuat di dalamnya sedangkan terhadap bukti surat fotokopi dari fotokopi tersebut merupakan bukti yang harus dibuktikan dengan bukti tambahan lainnya yang relevan untuk dipertimbangkan dan dikaitkan atau setidaknya tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (Pasal 301 RBg jo Pasal 1888 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik Penggugat serta Duplik Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah perihal permohonan tuntutan cerai atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai tuntutan perceraian perkawinan sebagaimana pokok permasalahan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu status hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, apakah benar telah ada perkawinan yang sah antara mereka sebagaimana petitum ke2 gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

Ayat (1) *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa atas dalil penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan yakni bukti surat P-1 yang merupakan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 452/Kw/Capil06, dan selanjutnya setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut ternyata terdapat bukti surat yang sama diajukan oleh Tergugat yakni bukti surat bertanda T-1 yang sama-sama merupakan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 452/Kw/Capil06, tertanggal 5 Juni 2006, atas nama Gede Dharma Gunawan dan Luh Ari Nurasih, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, dan ternyata dalam jawaban Tergugat sama sekali tidak pernah menyangkal atau membantah atas dalil status hubungan perkawinan tersebut, dengan demikian hal tersebut menjadi bagian dari hal yang telah terbukti yang dikaitkan pula dengan kesesuaian keterangan dari Para Saksi baik Penggugat maupun Tergugat yang pada intinya membenarkan terdapat hubungan antara Penggugat dan Tergugat yakni merupakan pasangan suami dan istri sebagaimana status tersebut tercantum pula dalam bukti surat P-2 dan T-2 yang merupakan Kartu Keluarga Nomor: 5105032112090009 yang dikeluarkan di Klungkung, pada tanggal 18 Oktober 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang menempatkan Penggugat atas nama Gede Dharma Gunawan sebagai kepala keluarga atau suami dan Tergugat sebagai anggota keluarga sebagai istri dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Galiran, Semarapura Klod, pada tanggal 8 Mei 2006 secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu bernama Ida Pedanda Ketut Gelgel, senyatanya telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 452/Kw/Capil06, tertanggal 5 Juni 2006, atas nama Gede Dharma Gunawan dan Luh Ari Nurasih, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) jo Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srp



Petitem ke-2 gugatan penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yakni mengenai tuntutan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2017 dikarenakan masalah ekonomi, demikian pula tidak ada ketertarikan dan tidak saling memberi nafkah bathin satu sama lain, sehingga memutuskan pisah ranjang sejak tahun 2017 hingga sekarang dan menambah keyakinan Penggugat untuk tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat perihal perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srp



Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang setidaknya sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan perpisahan dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan penjelasan tentang pengertian perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa “Perselisihan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda (n) yang artinya: “1. Perbedaan (pendapat, dsb); 2. Pertikaian; sengketa; percekcoan”. Kata dasar dari kata “perselisihan” adalah “selisih” yang merupakan kata benda (n), yang artinya: “1. Beda; kelainan; terpaut; 2. Hal tidak sependapat (sehaluan, dsb); pertentangan pendapat, pertikaian”. Sedangkan “Pertengkaran” adalah kata benda (n), yang artinya: “perbantahan, percekcoan, perdebatan, tengkar, bantah, cekcok”. Pengertian kata “Perselisihan” dan “Pertengkaran” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut di atas, belum menunjukkan secara tegas dan jelas perbedaan artinya. Oleh karena itu, arti perselisihan dan pertengkaran perlu ditafsirkan sendiri sesuai dengan konteksnya alasan hukum perceraian, yaitu makna perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna “ikatan lahir” suatu



perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak sedangkan makna “ikatan batin” dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak, Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami dan istri (pasangan yang telah menikah) untuk saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. (vide Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa “tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal” sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, yang sejatinya juga merupakan turut sertanya masing-masing pihak dalam perkawinan untuk membangun sendi dasar dari susunan masyarakat yang tertib dan sejahtera lahir dan batin. Oleh karena itu di dalamnya terdapat hak dan kewajiban hukum bahwa cinta dan kasih tersebut harus dijunjung tinggi oleh masing-masing pihak suami istri dalam rangka pencapaian tujuan dimaksud, baik tujuan pribadi masing-masing pihak maupun tujuan dalam turut sertanya membangun masyarakat yang tertib dan sejahtera;

Menimbang, bahwa makna “berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan kekhasan perkawinan bagi bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (religius), artinya, menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan semata-mata dalam rangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masing-masing agama yang dipeluknya, dengan demikian perkawinan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki dimensi hukum, dimensi kehidupan batin, dimensi kemasyarakatan, dan dimensi keagamaan;

Menimbang, bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri dapat membuat tumbuh suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat menggerogoti cinta dan kasih sehingga mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian. Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga.

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan. Jalan keluar itulah berupa pembubaran perkawinan, yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan putusnya perkawinan ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusnya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan. Sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan tersebut hanya menyatakan dari perspektif hukumnya karena yang senyatanya “persetujuan” dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak lagi ada sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi, putusan pengadilan hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami istri dimaksud. (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011, hlm. 43-44);

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/Pdt./1985);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, diketahui bahwa selama menjalin rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat terlihat berselisih dan bertengkar yang disebabkan beberapa hal, yaitu faktor ekonomi, yang mana tidak terdapatnya saling kepercayaan dalam mengelola keuangan dalam rumah tangga, kemudian faktor selanjutnya yaitu hadirnya orang ketiga atau perempuan lain dalam hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, baik Penggugat dengan Tergugat setidaknya sejak tahun 2017,

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srp



meskipun masih tinggal dalam satu pekarangan tempat tinggal akan tetapi sudah pisah ranjang atau kamar yang berbeda bangunan rumah;

Menimbang, bahwa akibat lain dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat didapatkan fakta bahwa sudah tidak terjalinnya kembali komunikasi yang wajar dan selayaknya antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, dan ditambah dengan sikap Penggugat yang tidak memiliki niat lagi untuk kembali rukun bersama, yang mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa pun demikian dari sudut kepentingan anak, hubungan Suami Istri antara Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya yang tidak lagi harmonis dan apabila dibiarkan berlanjut dan berlarut-larut, maka dapat menjadi gambaran yang mempengaruhi psikologis bagi tumbuh kembang anak-anak Penggugat dan Tergugat, padahal di sisi yang lain peran atau tanggungjawab orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Vide Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), sehingga terhadap hubungan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis tersebut, haruslah dicari jalan keluarnya untuk menghindari kemungkinan buruk yang lebih besar apabila rumah tangga tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas dan dengan menghubungkan terhadap keterangan para saksi yang saling bersesuaian maka dapat digunakan memperkuat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan atau tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana **Petitum ke-3 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum ke-4 gugatannya, yaitu menetapkan hak asuh terhadap anak penggugat dengan tergugat yang bernama: Luh Ayu Mas Purnama Dewi, perempuan, yang



lahir pada tanggal 19 maret 2008 dan Komang Gede Wiguna Dharma, laki-laki, yang lahir pada tanggal 17 agustus 2010, tetap menjadi tanggung jawab bersama antara penggugat dengan tergugat dan dalam pengasuhan bersama, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat diatas, yang mana telah disebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka oleh karenanya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Luh Ayu Mas Purnama Dewi, Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 19 maret 2008 sesuai dengan Bukti T-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: 61/LU/Capil/2010, atas nama Luh Ayu Mas Purnama Dewi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 9 April 2008 dan Komang Gede Wiguna Dharma, laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 17 Agustus 2010 sesuai dengan bukti T-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.482/LI/Capil/2010, atas nama Komang Gede Wiguna Dharma, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 19 Oktober 2010, merupakan anak sah yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 Ayat (1) mengatur: *"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"* dan Pasal 45 Ayat (2) mengatur: *"Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"*;

Menimbang, bahwa hak pengasuhan terhadap anak berbeda dengan pengertian hak mewaris sebagaimana dalam hukum adat Bali yang menganut sistem patrilineal yaitu anak yang lahir nantinya akan mewaris dan meneruskan keturunan berdasarkan garis *purusa* atau laki-laki sedangkan hak mengasuh adalah hak untuk memberikan kasih sayang yang di dalamnya terkandung kewajiban orang tua untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa oleh karenanya haruslah dapat dibedakan bahwa kepada siapapun nantinya hak asuh terhadap anak tersebut diberikan tidak

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti memutus garis keturunan anak tersebut artinya anak tersebut meskipun diasuh oleh pihak ibunya (*pradana*) ia tetaplah keturunan sah dari ayahnya yang punya hak dan kewajiban untuk meneruskan keturunan dari keluarga ayahnya (*purusa*);

Menimbang, bahwa adalah tidak bijaksana jika perselisihan dan pertengkaran antara orang tua harus anak yang menanggung akibatnya, maka perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi si anak dengan memperhatikan kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa saat ini anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur sehingga peranan seorang ibu juga sangat diperlukan oleh si anak untuk masa tumbuh kembangnya, disamping juga membutuhkan biaya dan ini merupakan tanggungjawab dari Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tuanya karenanya Majelis berpendapat demi terpenuhinya kebutuhan si anak, juga untuk menjaga psikologis si anak maka sudah sepatutnya jika pemeliharaan dan Pendidikan atau yang lebih dikenal dengan pengasuhan si anak dilakukan oleh kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan tersebut diatas maka **Petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat adalah berasalan hukum dan patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana Petitum ke-5 (lima) gugatannya, yaitu: Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dicatatkan didalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pelaporan putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diatur pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*, dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian pada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sebagai upaya memberikan kepastian hukum mengenai status perceraian kedua belah pihak dan dipandang dari asas kemanfaatan bagi seluruh pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memerintahkan Panitera Pengadilan juga sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, merupakan cara yang efektif dan dapat lebih menjamin terlaksananya tertib administrasi mengenai pencatatan peristiwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan Salinan putusan yang berkekuatan hukum kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-1, pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 452/Kw/Capil06, tertanggal 5 Juni 2006, atas nama Gede Dharma Gunawan dan Luh Ari Nurasih dilakukan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung (yang saat ini memiliki nomenklatur Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung);

Menimbang, bahwa walaupun mengenai perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, akan tetapi karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada lembaga Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian **petitum ke-5 (lima) Gugatan Penggugat, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sesuai ketentuan Undang-Undang;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlah akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal dalam RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 452/Kw/Capil/06, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 5 Juni 2006 adalah sah;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 452/Kw/Capil/06, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 5 Juni 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat, yang bernama: Luh Ayu Mas Purnama Dewi, Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 19 maret 2008 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 61/LU/Capil/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 9 April 2008 dan Komang Gede Wiguna Dharma, laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 17 Agustus 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.482/LI/Capil/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 19 Oktober 2010, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dicatatkan didalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, oleh kami, Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kurnia, S.H. dan Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srp tanggal 29 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kadek Hendra Saputra, S.E., S.H., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Hendra Saputra, S.E., S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....P	:	Rp300.000,00;
anggilan	:	
6.....A	:	Rp50.000,00;
TK	:	
7.....S	:	Rp25.000,00
umpah	:	
Jumlah	:	Rp431.000,00;
(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 33 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Srp